

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian pada lembaga BAZNAS Pusat, Provinsi, LAZ Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten yang memiliki izin Kemenag tahun 2021-2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Dana Zakat. Entitas Amil Zakat menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat, melalui pelaporan yang tepat, patuh terhadap ketentuan PSAK 409 terkait kelengkapan dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas, atau CALK. Akuntabilitas berperan sebagai jaminan integritas dan profesionalisme lembaga.
2. Transparansi Keuangan menunjukkan pengaruh signifikan dan positif terhadap Penerimaan Dana Zakat. Keterbukaan dalam pelaporan keuangan secara tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah, serta melakukan audit eksternal akan memberikan keyakinan kepada para muzaki bahwa dana yang disalurkan digunakan secara amanah dan efisien.
3. Transparansi Manajemen juga berpengaruh positif terhadap Penerimaan Dana Zakat. Keterbukaan tata kelola dari penggunaan SOP dan ISO, adanya struktur organisasi, visi misi, dan portal informasi, dokumentasi dan saluran pengaduan. Transparansi manajemen menjadi sinyal kuat yang menunjukkan integritas kelembagaan dan memperkuat loyalitas muzaki.

4. **Transparansi Program** terkait keterbukaan informasi program dari pengumpulan dan penyaluran, dan data muzaki, dan sasaran penerima manfaat atau mustahik dapat mempengaruhi persepsi muzaki. Muzaki cenderung menyalurkan zakat pada entitas amil zakat yang secara aktif menunjukkan hasil nyata dari program pengumpulan dan penyaluran. Dalam era digital, publikasi transparan melalui website, dan laporan tahunan menjadi sarana komunikasi strategis yang dapat memperluas jangkauan dan partisipasi muzaki.

5.2 Implikasi Penelitian

Mengacu pada hasil dan temuan penelitian, sejumlah implikasi disimpulkan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini berkontribusi penting pada pengembangan literatur dalam bidang zakat terkait tata kelola lembaga zakat dalam perspektif ekonomi syariah. Temuan bahwa keempat variabel (akuntabilitas dan transparansi dalam berbagai bentuk) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan dana zakat menguatkan teori keagenan (*agency theory*) dalam entitas nonlaba. Entitas amil zakat (*agent*) bertanggung jawab kepada muzaki (*principal*) melalui mekanisme pelaporan dan keterbukaan informasi. Akuntabilitas dan transparansi menjadi instrumen pengawasan yang dapat memperkecil asimetri informasi, meningkatkan kepercayaan, dan mendorong partisipasi publik.

2. Implikasi Praktis

Bagi entitas amil zakat di Indonesia, perlu menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai strategi, bukan sekadar kewajiban administratif. Pengelolaan dana zakat dan program harus dilakukan secara profesional, terbuka, dan mudah dipahami *stakeholder*.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil dan temuan penelitian, keterbatasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan pertama terletak pada karakteristik objek dan cakupan entitas amil zakat yang diteliti. Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa entitas amil zakat yang sebagian besar telah memiliki legalitas dan sistem manajemen yang relatif baik. Penelitian ini memperlakukan seluruh entitas amil zakat sebagai unit homogen. Padahal, masing-masing lembaga memiliki cakupan wilayah, segmentasi muzaki, dan strategi penghimpunan yang berbeda. Hal ini dapat menciptakan bias hasil, karena entitas tersebut cenderung telah memiliki praktik akuntabilitas dan transparansi yang lebih maju dibandingkan entitas amil zakat skala kecil di daerah. Dengan demikian, hasil ini tidak dapat digeneralisasikan secara menyeluruh terhadap semua jenis entitas pengelola zakat di Indonesia, terutama yang belum memiliki pelaporan yang memadai.
2. Keterbatasan kedua berkaitan dengan ruang lingkup variabel yang diteliti. Penelitian ini hanya mengkaji empat variabel independen utama, yaitu akuntabilitas, transparansi keuangan, transparansi manajemen, dan transparansi program. Padahal, dalam konteks penerimaan dana zakat, terdapat

banyak faktor lain yang berpotensi mempengaruhi keputusan muzaki, seperti religiositas individu, reputasi entitas amil, dan kampanye digital.

5.4 Saran

Mengacu pada hasil penelitian maka dapat diberikan saran seperti berikut:

1. Lembaga amil zakat disarankan untuk memperkuat sistem pelaporan dan pertanggungjawaban melalui penerapan standar akuntansi zakat sesuai PSAK 409 mengingat masih terdapat beberapa LAZ yang belum menyajikan pelaporan keuangan sesuai PSAK 409.
2. Entitas amil zakat perlu mengembangkan strategi transparansi keuangan yang sistematis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Laporan keuangan disampaikan secara komunikatif melalui media sosial ataupun media elektronik tidak hanya melalui website. Selain itu, entitas amil zakat dapat menyajikan laporan berbasis visual seperti infografis untuk menjangkau generasi muda yang responsif terhadap informasi singkat dan visual.
3. Tata kelola yang partisipatif dan terbuka seperti prinsip *governance transparency* terkait keterlibatan pihak ketiga atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses penilaian dampak program penghimpunan dan penyaluran dana zakat.
4. Entitas amil zakat harus secara aktif menyampaikan informasi terkait pembaharuan informasi secara real-time terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat tidak hanya informasi terkait sedekah, infak, ataupun informasi keagamaan lainnya. Dokumentasi *real-time* melalui media sosial atau website dapat digunakan sebagai saranan. Selain itu, kolaborasi dengan media,

influencer, dan komunitas digital dapat memperluas jangkauan publikasi program, menjadikan transparansi program dapat digunakan untuk meningkatkan loyalitas muzaki.